



PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI

KECAMATAN SELOGIRI

KEPALA DESA GEMANTAR

Jl. Pandawa No. 39 Gemantar telp. 0273 322524

PERATURAN DESA GEMANTAR

KECAMATAN SELOGIRI KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM)

DESA GEMANTAR

TAHUN 2013 – 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GEMANTAR

- Menimbang :
- a. Bahwa sebagai pedoman 6 (enam) tahunan bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan Pemerintahan, Pembangunan, dan pelayanan masyarakat di wilayahnya secara partisipatif dan terencana, maka perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa Gemantar Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Gemantar Tahun 2013 – 2019.
- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 108, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 3. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2001 Nomor 15);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2005 tentang Dana Alokasi Desa dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2005 Nomor 1);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2012 Nomor 2);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA GEMANTAR KECAMATAN SELOGIRI KABUPATEN WONOGRI TENTANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) DESA GEMANTAR TAHUN 2013 – 2019

Pasal 1

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Gemantar Tahun 2013 – 2019 merupakan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan masyarakat dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Desa Gemantar.

Pasal 2

RPJM Desa pada dasarnya adalah dokumen perencanaan strategis pembangunan Desa yang memuat analisa potensi dan permasalahan, Visi, Misi, Kebijakan, Sasaran, Prioritas program yang akan diwujudkan selama 6 (enam) tahun yang mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan Pemerintah Daerah dan Kecamatan.

Pasal 3

RPJM Desa Gemantar Tahun 2013 – 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
BAB II PROPIL DESA
BAB III POTENSI DAN PERMASALAHAN
BAB IV RENCANA STRATEGIS DESA
BAB V PENUTUP
LAMPIRAN – LAMPIRAN

Pasal 4

Isi dan uraian Perincian RPJM Desa sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Desa ini, terdapat dalam Lampiran Peraturan Desa Ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 5

1. RPJM Desa digunakan sebagai pedoman tahunan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSRENBANGDES) guna menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) dan Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (DURKP Desa)
2. Repetades sebagaimana ayat (1) pasal ini, memuat rencana program dan kegiatan prioritas berskala Desa sebagai bahan penyusunan APBDes.
3. DURK Desa sebagaimana ayat (1) pasal ini memuat daftar rencana kegiatan skala Kecamatan dan Kabupaten yang berada di Desa sebagai bahan usulan dalam Musrenbang Tingkat Kecamatan.

Pasal 6

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa sepanjang mengenai Pelaksanaannya.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Gemantar
Pada tanggal Pebruari 2014

KEPALA DESA GEMANTAR

SUNARNO

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat-Nya kepada kita semua. Kami KPPD Gemantar telah dapat menyusun RPJM Desa yang telah diawali dengan sosialisasi kemudian Musrenbang Dusun dan Desa dan diakhiri dengan Lokakarya di Desa Gemantar.

Tersusunnya RPJM Desa ini merupakan hasil kerja KPPD bersama seluruh warga Desa Gemantar antara lain Tokoh masyarakat, LPKK, Karang taruna, dan juga lembaga yang paling bawah RT dan RW.

Suatu penghargaan bagi kami apabila RPJM Desa ini dapat bermanfaat dan menjadi Pedoman Pembangunan Desa untuk periode 2013 sampai dengan 2019.

RPJM Desa ini merupakan pedoman Pembangunan selama 6 (enam) tahun ke depan untuk Desa Gemantar dan tentunya dukungan, keterlibatan dari semua pihak yang kami harapkan, agar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Gemantar dapat terlaksana dengan baik.

Mudah – mudahan RPJM Desa ini berguna bagi Pemerintah Desa pada khususnya dan masyarakat Desa Gemantar pada umumnya.

Akhirnya semoga Allah SWT, meridhoi usaha dan langkah kita yang menuju kepada Gemantar yang Nyaman, tentram, bahagia dan sejahtera baik di dunia maupun di akherat nanti.

Amin

Gemantar, Pebruari 2014

Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN PERATURAN DESA TENTANG RPJM DESA	II
KATA PENGANTAR	III
DAFTAR ISI	IV
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	1
C. DASAR HUKUM	1
D. SISTEMATIKA	2
BAB II GAMBARAN UMUM	4
A. SEJARAH DESA	4
B. KONDISI GEOGRAFIS DAN PEMERINTAHAN UMUM	4
C. POTENSI DESA	5
D. PERMASALAHAN DESA	6
BAB III PERENCANAAN STRATEGIS DESA	7
A. VISI DAN MISI	7
B. SASARAN	7
C. KEBIJAKAN	7
D. PROGRAM	7
E. KEGIATAN	8
BAB IV PENUTUP	9
LAMPIRAN – LAMPIRAN :	
1. FORM I SAMPAI FORM VI	
2. BERITA ACARA DAN DAFTAR HADIR MUSRENBANG DUSUN	
3. BERITA ACARA DAN DAFTAR HADIR MUSRENBANG DESA	
4. BERITA ACARA DAN DAFTAR HADIR LOKAKARYA	
5. BERITA ACARA DAN DAFTAR HADIR PERSETUJUAN BPD	
6. PETA DUSUN, DESA DAN KECAMATAN	
7. SK KPPD GEMANTAR	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka perencanaan pembangunan nasional, pemerintah Desa harus memperhatikan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan struktur tata pemerintahan. Oleh karena itu tujuan dan sasaran pembangunan harus memperhatikan permasalahan yang menjadi lingkup desa maupun amanat pembangunan yang diberikan oleh pemerintah daerah (Kabupaten/Kota).

Pelaksanaan kewenangan dan pengelolaan sumber daya, pelayanan serta keuangan desa untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat diformulasikan dalam dokumen rencana pembangun yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dimana rencana pembangunan menurut undang undang tersebut dibagi menjadi rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah dan rencana kerja pemerintah desa.

Terdapat dua dokumen rencana desa, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk lima tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahunan. Dokumen RPJM Desa ditetapkan dalam bentuk Peraturan Desa (Perdes) dan RKP Desa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa. RKP Desa menjadi acuan penyusunan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) sebagai hasil (output) dari musrenbang tahunan.

Terdapat dua dokumen rencana desa, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk lima tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahunan. Dokumen RPJM Desa ditetapkan dalam bentuk Peraturan Desa (Perdes) dan RKP Desa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa. RKP Desa menjadi acuan penyusunan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) sebagai hasil (output) dari musrenbang tahunan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan disusunnya RPJM Desa adalah :

1. menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa;
2. mewujudkan perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;
3. memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa; dan
4. menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa.
5. Tersedianya dokumen perencanaan yang taktis strategis tahun 2013 – 2019 yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan Musrenbang setiap tahunnya.

C. DASAR HUKUM

Berikut beberapa landasan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum yang mengatur sistem, mekanisme, proses, dan prosedur penyusunan RPJM Desa, yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
13. SEB Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri 0008/M.PPN/01/2007/050/ 264A/SJ tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2007; dan
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan.

D. SISTEMATIKA

Sistematika RPJM Desa adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

- a. Latar belakang
- b. Maksud dan tujuan
- c. Dasar Hukum
- d. Sistematika

Bab II : Gambaran Umum

- a. Sejarah Desa
- b. Kondisi Geografis dan Pemerintahan umum
- c. Potensi Desa
- d. Permasalahan

Bab III : Rencana Strategis Desa

- a. Visi dan Misi
- b. Sasaran
- c. Kebijakan
- d. Program
- e. Kegiatan strategis

Bab IV : Penutup

- a. Kesimpulan
- b. Rekomendasi

BAB II

GAMBARAN UMUM

A. SEJARAH DESA

Pada tahun 1945 Desa Gemantar pada saat itu masih merupakan sebuah Kademangan, dengan Pimpinan seorang Demang sampai dengan tahun 1956-an yang kemudian menjadi sebuah Desa yaitu Desa Gemantar. Adapun orang-orang yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa adalah :

1. Hatmo Giyono; beliau menjabat dari tahun 1957 s/d 1972
2. Soekardi; beliau menjabat dari tahun 1972 s/d 1990
3. Sutarno; beliau menjabat dari tahun 1990 s/d 1999
4. Widodo, Sag.; beliau menjabat dari tahun 1999 s/d 2007
5. Sunarno; beliau menjabat dari tahun 2007 s/d sekarang

B. KONDISI GEOGRAFIS

Desa Gemantar adalah salah satu Desa di Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri dengan luas \pm 295,1975 Ha. Dengan batas- batas :

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| a. Sebelah Utara | : Desa Sendangijo |
| b. Sebelah Selatan | : Kelurahan Kaliancar |
| c. Sebelah Timur | : Kelurahan Giriwono |
| d. Sebelah Barat | : Desa Jaten |

Jumlah Penduduk Desa Gemantar per 31 Desember 2013 adalah 3.805 jiwa terdiri dari :

- | | |
|-------------------------|--------------|
| a. Penduduk Laki – laki | : 1.948 jiwa |
| b. Penduduk Perempuan | : 1.857 jiwa |

Dengan jumlah KK : 1.253 KK

1. Jumlah penduduk menurut mata pencaharian :

a. Petani/ Pekebun	: 230 Orang
b. Buruh Tani	: 92 Orang
c. Pengusaha	: 7 Orang
d. Pengusaha kecil	: 45 Orang
e. Buruh Bangunan	: 175 Orang
f. Buruh Industri	: 280 Orang
g. Pedagang	: 687 Orang
h. Pengangkutan	: 20 Orang
i. Pegawai Negeri	: 119 Orang
j. TNI/ POLRI	: 13 Orang
k. Pensiunan	: 33 Orang
l. Lain-lain	: 771 Orang
2. Pendidikan Penduduk :

a. Tidak/ belum sekolah	: - Orang
b. Belum tamat SD	: 210 Orang
c. Tidak tamat SD	: 274 Orang
d. Tamat SD	: 711 Orang
e. Tamat SLTP	: 978 Orang
f. Tamat SLTA	: 1.012 Orang
g. Tamat Akademi/ PT.	: 189 Orang

3. Pemerintahan Umum

Susunan Organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa Gemantar adalah sebagai berikut :

- a. 1 Kepala Desa : Bp. Sunarno
- b. 1 Sekretaris Desa : Bp. Putut Hartopo
- c. 3 Kepala Urusan terdiri dari :
 1. Kuar Pemerintahan : Bp. Maryadi
 2. Kaur Kesra : Bp. Jumadi
 3. Kaur Ekbang : Bp. Tri Widiyatmo
- d. 7 Kepala Dusun terdiri dari :
 1. Kadus Nanggan : Bp. Eko Purwadi
 2. Kadus Gemantar : Bp. Lasimin
 3. Kadus Ngaliyan : Bp. Sugiyanto
 4. Kadus Kenangan : Bp. Eko Budi Wardoyo
 5. Kadus Blewah : kosong karena Pensiun
 6. Kadus Dukuh : Bp. Sugiri
 7. Kadus Bakalan : Bp. Ibnu Purwanto

selain dari itu di Desa Gemantar terdapat 22 RT dan 7 RW serta juga Lembaga Desa yang lain terdiri dari : BPD, LPM, BKM, LPKK dan Karang Taruna.

C. POTENSI DESA

1. Perekonomian Desa

- a. Luas areal persawahan : 107.3365 Ha.
- b. Tanah kering : 143.9495 Ha.
- c. Tanah lainnya : 43.9115 Ha.

Dengan luasan persawahan tersebut di Desa Gemantar terdapat 8 kelompok tani dengan anggota sebanyak 322 Orang; kelompok perikanan lele 1 kelompok dengan anggota 36 orang dan 1 kelompok peternak sapi dengan 10 orang anggota.

d. Ekonomi masyarakat :

- Industri kecil : 12 buah
- Pasar Desa : 1 buah
- Kios Desa : 22 buah (2 buah rusak)
- Warung & Toko kelontong : buah
- Koperasi : 25 unit

2. Sosial Budaya Desa

- a. Jumlah KK miskin : KK
- b. Sarana dan prasarana Pendidikan :
 - Taman bermain/ PAUD : 1 buah
 - Sekolah TK : 1 buah
 - Sekolah Dasar : 1 buah
- c. Sarana dan prasarana Kesehatan :
 - Polindes : 1 buah
 - Posyandu : 7 buah dengan 35 Kader
 - Balai Pengobatan : 1 buah
 - Dokter praktek : 1 buah dengan 1 orang Dokter
- d. Sarana dan prasarana Ibadah :
 - Masjid : 10 buah dengan TPA/ TPQ 8 unit
 - Mushola : 2 buah
 - Gereja : 2 buah
- e. Jumlah Organisasi masyarakat :
 - Karang Taruna : 1 Desa dan 7 Karang Taruna Dusun
 - PKK Dusun : 7 buah
 - PKK RT : 22 buah

3. Infrastruktur Desa :

a. Panjang jalan kurang lebih 19.4 km dengan rincian :

- Jalan Aspal : km.
- Jalan Beton/ Cor : km.
- Jalan tanah/ Makadam : km.

b. Jembatan berjumlah : 17 buah

c. Sarana air bersih

- PDAM : 249 rumah tangga
- Sumur gali : 45 buah
- Sumur pompa : 354 buah

d. Sarana olah raga :

- Lapangan Sepak Bola : 1 buah
- Lapangan Bola Volly : 4 buah
- Lapangan Bulutangkis : 3 buah
- Lapangan Tenis meja : 3 buah

D. PERMASALAHAN DESA

1. Perekonomian Desa :

- a. Usia produktif banyak yang belum bekerja,
- b. Pendapatan warga masih banyak yang dibawah kebutuhan hidup layak (KHL),
- c. SDM yang dimiliki perangkat Desa dan warga masyarakat belum memadai,
- d. Pasar Desa sudah tidak berfungsi,
- e. Kios Desa banyak yang tidak layak pakai,
- f. Setiap musim tanam padi kedua sering kekurangan air.

2. Sosial Budaya :

- a. Masih banyak warga usia tua yang kurang Gizi dan kurang diperhatikan,
- b. Besarnya kebutuhan hidup untuk Pendidikan anak,
- c. Masih adanya rumah warga yang tidak layak huni/ tidak sehat
- d. Besarnya biaya berobat,
- e. Masih adanya Balita kurang Gizi/ Gizi buruk
- f. Lingkungan / sarana dan prasarana Sekolah TK belum memadai,
- g. Banyak Dusun yang tidak memiliki Makam.

3. Infrastruktur Desa :

- a. Masih adanya Jembatan yang tidak layak,
- b. Masih banyak jalan yang tidak layak,
- c. Sarana dan prasarana Olahraga kurang memadai,
- d. Banyak jalan yang terkena bencana Alam,
- e. Banyak jalan Desa yang terkikis oleh Petani sekitar jalan,
- f. Masih banyak Dusun yang belum memiliki Gapura Dusun,
- g. Bangunan Kantor Desa belum memadai,
- h. Masih banyaknya saluran air yang tidak layak dan tidak berfungsi.

4. Investasi Desa :

- a. Kurangnya kerjasama para Pengusaha dengan Pemerintah Desa,
- b. Kebanyakan para Pengusaha tidak mau kerjasama dengan Desa.

BAB III

RENCANA STRATEGIS DESA

A. VISI DAN MISI

VISI “ Menjadikan Desa Gemantar yang MADANI yaitu Maju, Aman, Demokratis, Anggun, Nyaman dan Indah, yang diikuti kesejahteraan dan budi pekerti yang baik”

MISI :

- Maju : Mengejar ketertinggalan-ketertinggalan berbagai aspek yang ada di Desa Gemantar.
- Aman : Meningkatkan keamanan dan ketertiban.
- Demokratis : Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat di segala aspek.
- Anggun : Mengembangkan penanaman pohon lindung, tanaman hias dan turus jalan.
- Nyaman : Meningkatkan perlindungan di berbagai aspek kehidupan masyarakat.
- Indah : Menjadikan Desa Gemantar selalu tetap bersih dan sehat.
- Sejahtera : Memberdayakan ekonomi masyarakat dan meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan.
- Berbudi pekerti : Meningkatkan kerukunan dan kualitas peribadatan umat beragama serta pengembangan budaya masyarakat terutama Gotong royong.

B. SASARAN

Sasaran yang hendak dicapai antara lain :

1. Meningkatkan pendapatan masyarakat rata – rata sesuai dengan UMK,
2. Masyarakat terlayani minimal sampai Kesehatan dasar,
3. Kualitas dan kuantitas SDM Perangkat Desa sampai dengan masyarakat tercapai,
4. Masyarakat tidak bosan selalu berpartisipasi dalam kegiatan Pembangunan,
5. Tercapai keamanan dan ketertiban yang baik di berbagai bidang kehidupan masyarakat,
6. Solidaritas dan kesadaran terhadap reboisasi meningkat,
7. Sanitasi di masyarakat selalu terjaga baik,
8. Kualitas dan kwantitas dalam beribadah meningkat,
9. Kualitas dan kuantitas seni, budaya di masyarakat terjaga baik dan meningkat.

C. KEBIJAKAN

Kebijakan yang hendak dilakukan antara lain :

1. Peningkatan SDM masyarakat yang diarahkan pada kemandirian usaha,
2. Penyadaran kepada anak usia sekolah yang diarahkan terhadap pentingnya Ilmu pengetahuan,
3. Pemberdayaan koperasi yang diarahkan kepada kemandirian usaha,
4. Mengikutkan masyarakat dalam setiap kegiatan,
5. Pemberdayaan masyarakat dan Linmas,
6. Membudayakan masyarakat selalu menanam setelah menebang,
7. Pemberdayaan para ulama yang diarahkan kepada pembentukan umat yang bertaqwa,
8. Kesenian yang telah ada diarahkan agar selalu di jaga sehingga tetap lestari.

D. PROGRAM

Agar kebijakan – kebijakan tersebut dapat terlaksana maka kami memprogramkan :

1. Pemberian modal usaha bergulir,
2. Pemberian bea siswa bagi siswa miskin,
3. Pelatihan – pelatihan,
4. Sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat,
5. Pelatihan Linmas dan menghidupkan Poskamling,
6. Reboisasi dan pembenahan tanggul jalan,
7. Pemberian sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat.

E. KEGIATAN

Agar visi dan misi dapat tercapai dengan baik perlu adanya kegiatan – kegiatan yang akan dilakukan yaitu :

1. Pinjaman dengan bunga ringan,
2. Pemberian Dana hibah untuk pelaku usaha kecil perorangan maupun kelompok,
3. Pemberian bea siswa bagi siswa miskin,
4. Pelatihan ketrampilan – ketrampilan,
5. Pelatihan peningkatan SDM perangkat Desa dan masyarakat,
6. Penguatan kelembagaan Koperasi RT,
7. Mengikutkan masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam setiap kegiatan,
8. Bantuan kepada poskamling, yang berupa sarana dan prasarana,
9. Reboisasi,
10. Pemberian bantuan kepada TPA/TPQ,
11. Pemberian bantuan untuk kegiatan Pembangunan baik pembangunan di bidang Ekonomi, Sosial budaya, Infrastruktur, dan Investasi Desa.

BAB IV

PENUTUP

Dengan adanya RPJM Desa ini diharapkan dapat sebagai pedoman bagi pemerintah Desa Gemantar dalam penyelenggaraan Pemerintahan, dalam pelaksanaan Pembangunan dan pelayanan bagi masyarakat Desa. RPJM Desa adalah acuan dalam pelaksanaan Mesrenbang setiap tahunnya, karena RPJM Desa ini telah mencakup Dokumen perencanaan taktis, strategis tahun 2013 sampai dengan tahun 2019.

Akhirnya mudah – mudahan RPJM Desa ini dengan dukungan Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Daerah, Kecamatan hingga Desa dan juga lembaga lembaga terkait terutama di Desa seperti LPM, BPD, LPKK, Karang taruna, LSM, Tokoh masyarakat dan Tokoh Agama, sehingga apa yang kami cita – citakan yaitu Desa Gemantar yang MADANI sejahtera dan berbudi pekerti dapat terlaksana dengan baik dan maksimal.

Amin

**FORM II : Identifikasi Kebutuhan Pembangunan Desa Gemantar
(Rekapitulasi dari Dusun)
Tahun 2013 - 2019**

N O	KEGIATAN	TINGKAT DUSUN dalam 000,-														TINGKAT DESA		
		Dusun A.		Dusun B.		Dusun C.		Dusun D.		Dusun E.		Dusun F.		Dusun G.		JUMLAH		
		Volum e	Biaya (Rp.)	Volum e	Biaya (Rp.)	Volum e	Biaya (Rp.)	Volum e	Biaya (Rp.)	Volum e	Biaya (Rp.)	Volum e	Biaya (Rp.)	Volum e	Biaya (Rp.)	Volume	Biaya (Rp.)	
	A. Perekonomian Desa																	
1	Pelatihan pengelolaan ternak terpadu dan bantuan ternak kambing	2 kel.	100.000													2 kel.	100.000	
2	Pelatihan penanaman sayur hidroponik di halaman rumah	10 unit	100.000													10 unit	100.000	
3	Bantuan Traktor	1 unit	20.000									2 unit	30.000			3 unit	50.000	
4	Bantuan Pompa air	2 unit	10.000													2 unit	10.000	
5	Bantuan Pralon 4"	250 btg	35.000											100 btg	4.000	350 btg	39.000	
6	Bantuan modal dagang	20 org	100.000							10 org	50.000					30 org	150.000	
7	Bantuan modal usaha dan peralatan usaha batu bata	3 kel.	45.000													3 kel.	45.000	
8	Bantuan mesin pencacah sampah	2 unit	40.000										5 unit	50.000			7 unit	90.000
9	Pelatihan pemanfaatan lahan pekarangan			80 org	4.000									120 org	6.000	200 org	10.000	
10	Pelatihan pembuatan pupuk organik	1 paket	20.000	80 org	4.000											90 org	24.000	
11	Pelatihan pembuatan kue-kue dan minuman sehat			80 org	4.000											80 org	4.000	
12	Pelatihan pembuatan baki lamaran pengantin	1 paket	10.000	40 Org	2.500											60 org	12.500	
13	Pengadaan alat dan bahan menanam empon-empon dan sayuran di pekarangan			80 kk	4.000											80 kk	4.000	
14	Pengadaan bantuan modal untuk peternak budidaya ikan air tawar	10 KK	100.000	40 kk	20.000									10 org	20.000	60 kk	140.000	
15	Bantuan Induk Lele					50 ekor	10.000	6 unit	20.000							56 ekor	30.000	
16	Bantuan Modal kelompok pembuat arang					1 klk	5.000			1klpk	50.000					2 kel.	55.000	

41	Pelatihan ternak Burung	10 KK	10.000												10 KK	10.000
42	Pelatihan Hidroponik	1 paket	10.000												1 paket	10.000
43	Pelatihan Elektroik							1 paket	10.000						1 paket	10.000
44	Pelatihan Pengurus Koperasi							1 paket	5.000						1 paket	5.000
																-
	B. Sosial Budaya Desa															-
1	Bantuan Pembuatan MCK	11 unit	38.500					7 unit	14.000				13 unit	26.000	31 unit	78.500
2	Bantuan penyehatan rumah	21 unit	105.000	4 unit	20.000	7 unit	13.000	13 unit	65.000	6 unit	45.000	10 unit	55.000	24 unit	85 unit	375.000
3	Bantuan Siswa miskin	10 org	15.000	6 orang	3.000										16 org	18.000
4	Bantuan pembuatan Tempat sampah	2 unit	30.000			1 unit	30.000								3 unit	60.000
5	Bantuan sarana dan prasarana dan bantuan PMT	1 unit	15.000					1 pkt	2.700			1 unit	15.000		1 pkt, 2 unit	32.700
6	Pelatihan merawat jenazah			40 org	3.000			1 paket	6.500						60 org	9.500
7	Pelatihan Pembinaan Guru TPA	6 org	5.000	20 org	2.500			10 org	3.000			1 klk	3.000		36 org, 1 kel.	13.500
8	Pengadaan Buku agama dan meja			40 unit	4.000										40 unit	4.000
9	Rehap kursi Roda anak difabel			1 unit	400										1 unit	400
10	Pengadaan alat timbangan bayi, Stetoskop, dan tensi			1 unit	7.500			1 paket	15.000						2 unit	22.500
11	Pengadaan perpustakaan masjid					1 unit	25.000						1 unit	5.000	2 unit	30.000
12	Pemberian Honor Guru TPQ					2 orang	1.500								2 org	1.500
13	Pembuatan Gapuro Dusun					1 unit	15.000					1 unit	15.000	3 unit	45.000	75.000
14	Penanaman turus jalan					150 m	3.000								150 m	3.000
15	Pemberian santunan warga difabel							1 org	1.000						1 org	1.000
16	Pelatihan Kerawitan							1 klp	1.000						1 kel.	1.000
17	Pembuatan Balai Dusun									1 unit	40.000				1 unit	40.000

9	Rehap pos ronda			2 unit	3.000										2 unit	3.000	
10	Pembuatan taman tepi jl dsn			2 lksi	20.000										2 lksi	20.000	
11	Pembuatan talud jalan	100 m	50.000			250 m	175.000	825 m	825.000	450 m	375.000	1150 m	648.000	1500 m	1.500.000	4.275 m	3.573.000
12	Rehap Jembatan dan Talud							3 unit	180.000			2 unit	86.000			5 unit	266.000
13	Saluran pembuangan											500 m	198.000			500 m	198.000
14	Jalan tembus Dukuh-Kapling											500 m	207.000			500 m	207.000
15	Talud sungai	100 m	300.000									2x500 m	238.000			2x600 m	538.000
16	Pengerasan jalan dan talud											500 m	85.000			500 m	85.000
17	Jembatan											1 unit	55.000			1 unit	55.000
18	Pemb. Jl tembus Dukuh-Pancuran											1000 m	127.000			1.000 m	127.000
19	Pembuatan gudang											1 unit	53.000			1 unit	53.000
20	Sarana air bersih											1 unit	55.000	3 unit	300.000	4 unit	355.000
21	Pembuatan Pagar Makam	1 Keg.	150.000													1 keg.	150.000
22	Pembuatan Poskamling	1 unit	15.000													1 unit	15.000
23	Pembuatan Tempat Sampah	2 unit	30.000	1 unit	10.000											3 unit	40.000
24	Balai Pertemuan RT			1 unit	50.000											1 unit	50.000
25	Penyempurnaan Balai RT			1 unit	15.000											1 unit	15.000
26	Gapuro Masuk			1 unit	15.000											1 unit	15.000
27	Talud Makam					60 m	35.000									60 m	35.000
	D. Investasi Desa																
1																	
	Jumlah		3.021.500		300.900		1.142.500		2.848.200		1.278.000		4.840.000		3.246.100		16.677.200

KETERANGAN :

A. Dusun Nanggan/ Kalikatur

C. Dusun Ngaliyan

E. Dusun Blewah

G. Dusun Bakalan

B. Dusun Gemantar/ Tangsan

D. Dusun Kenangan

F. Dusun Dukuh